



**PUTUSAN**

**Nomor 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh :

PT. BPR SYARIAH TANMIYA ARTHA, berkedudukan di Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No.40- Kota Kediri, dalam hal ini diwakili oleh TITIS PRASETYO, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Tanmiyah Artha, Tempat kediaman di Perum Wilis Indah 2 Blok J Raya No. 14 Kediri, Sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

KHRISITA YUNANINGSIH, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Tinalan Baru Gg. II/20 B RT.001 RW.007 Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register perkara Nomor 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr, tanggal 02 April 2018, dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

Hal.1 dari 9 hal. Put. No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah Nomor 209/TA-KDR/MBA/VI/15, tanggal 09 Juni 2015;
2. Bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis antara Penggugat sebagai Penjual Barang dengan Tergugat sebagai Pembeli Barang;
3. Bahwa yang diperjanjikan dalam Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Tergugat mengajukan pembiayaan terhadap Penggugat untuk modal usaha sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - b. Angsuran disepakati sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dibayar setiap tanggal 09 bulan berjalan;
  - c. Jangka waktu 24 bulan mulai 09 Juni 2015 sampai dengan 09 Juni 2017;
  - d. Tergugat menjaminkan 2 (dua) unit Kendaraan Roda 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut :
    - 1) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 sesuai BPKB Nomor 0404435-J, Nomor Polisi AG 5679 TV, Merk Yamaha 5D9 (Vega ZR) Tahun 2009 Warna Biru, Nomor Rangka: MH35D90013269154, Nomor Mesin: 5D9526200 atas nama Slamet Rifa'i;
    - 2) 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 sesuai BPKB Nomor K-07411201, Nomor Polisi AG 6800 BW, Merk Yamaha 2BU (X Ride) Tahun 2013 Warna Putih, Nomor Rangka: MH32BU00DJ023423, Nomor Mesin: 2BU023394 atas nama S. Santoso;
4. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat adalah : Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah No. 209/TA-KDR/MBA/VI/15 (wanprestasi);
5. Bahwa Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;

Hal.2 dari 9 hal. Put. No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 18.421.200,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau menyerahkan jaminan berupa :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 sesuai BPKB Nomor 0404435-J, Nomor Polisi AG 5679 TV, Merk Yamaha 5D9 (Vega ZR) Tahun 2009 Warna Biru, Nomor Rangka: MH35D90013269154, Nomor Mesin: 5D9526200 atas nama Slamet Rifa'i;
  - dan
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 sesuai BPKB Nomor K-07411201, Nomor Polisi AG 6800 BW, Merk Yamaha 2BU (X Ride) Tahun 2013 Warna Putih, Nomor Rangka: MH32BU00DJ023423, Nomor Mesin: 2BU023394 atas nama S. Santoso;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat adalah karena Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Murabahah Nomor No. 209/TA-KDR/MBA/VI/15 tanggal 09 Juni 2015, dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk meneruskan pembayaran cicilan bulanan kepada Penggugat, padahal Tergugat telah diberi waktu dan kesempatan serta telah diberikan teguranyang cukup, akan tetapi Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut;

Bahwa pada saat pendaftaran gugatan, Penggugat telah melampirkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Aplikasi Permohonan Pembiayaan Saudara Khrisita Yunaningsih tanggal 20 April 2015, telah bermeterai cukup dan telah nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Perjanjian Murabahah Nomor: 209/TA-KDR/MBA/VI/15, tanggal 9 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syari'ah Tanmiya Artha, telah

Hal.3 dari 9 hal. Put. No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
- c. Fotokopi Identitas Pemilik Kendaraan roda 2 atas nama Slamet Rifa'i Nomor Registrasi AG 5679 TV, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
  - d. Fotokopi Identitas Pemilik Kendaraan roda 2 atas nama S. Santoso Nomor Registrasi AG 6800BW, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
  - e. Fotokopi Somosidari PT. BPR Syari'ah Tanmiya Artha Nomor : 06/TA.Kdr/MKT/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 penyelesaian kewajiban/tanggung jawab saudara Khrisita Yunaningsih (P.5);
  - f. Fotokopi Pembayaran Angsuran atas nama Khrisita Yunaningsih, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
  - g. Fotokopi Surat peringatan I atas nama Khrisita Yunaningsih Nomor: 006/TA-Kdr/MKT/II/17, tanggal 19 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syari'ah Tanmiya Artha, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
  - h. Fotokopi Surat peringatan II atas nama Khrisita Yunaningsih Nomor: 045/TA-Kdr/MKT/XI/17, tanggal 14 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syari'ah Tanmiya Artha, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);
  - i. Fotokopi Surat peringatan III atas nama Khrisita Yunaningsih Nomor: 063/TA-Kdr/MKT/IV/17, tanggal 3 April 2017, yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syari'ah Tanmiya Artha, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);
  - j. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanmiya Artha dari Notaris Mohroni, SH., M.Kn tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);

Hal.4 dari 9 hal. Put. No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3571034304740005, tanggal 24 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.11);
- l. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia tanggal 09 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Notaris BAMBANG SUTEJO, SH., M.Kn, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.12);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan agar Tergugat melunasi kewajibannya terhadap Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara a quo sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 dari 9 hal. Put. No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri ke sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakhadiran mana tidak dilandasi oleh suatu alasan yang berdasar hukum, dengan demikian perkara ini akan diputus dengan tidak hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat secara hukum telah mengakui/tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu terhadap perkara a quo tidak perlu diadakan pembuktian;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Murabahah yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara kedua belah pihak, yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diadakan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan oleh Penggugat pada saat pendaftaran sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.12, bukti-bukti tersebut telah cukup meyakinkan Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan keterangan yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum;
- Bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, berarti Tergugat secara hukum telah mengakui/tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian tidak perlu diadakan pembuktian;

Hal.6 dari 9 hal. Put. No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sungguhpun demikian, berdasarkan bukti-bukti yang telah dilampirkan Penggugat sejak awal pendaftaran, terbukti Tergugat telah melakukan Wanprestasi/cidera janji terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Murabahah Nomor No. 209/TA-KDR/MBA/VI/15 tanggal 09 Juni 2015;
- Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp 18.421.200,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat telah melakukan 3 kali Somasi (Surat Peringatan) kepada Tergugat untuk melunasi kewajiban/cicilannya tersebut, namun Tergugat tidak mempunyai iktikad yang baik untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan Verstek (tanpa kehadiran Tergugat) dengan menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban terhadap Penggugat sejumlah Rp18.421.200,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak mampu untuk melunasi kewajibannya tersebut di atas, maka sebagai gantinya Tergugat dihukum untuk menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa :

- a. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 sesuai BPKB Nomor 0404435-J, Nomor Polisi AG 5679 TV, Merk Yamaha 5D9 (Vega ZR) Tahun 2009 Warna Biru, Nomor Rangka: MH35D90013269154, Nomor Mesin: 5D9526200 atas nama Slamet Rifa'i;
- b. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 sesuai BPKB Nomor K-07411201, Nomor Polisi AG 6800 BW, Merk Yamaha 2BU (X Ride) Tahun 2013 Warna Putih, Nomor Rangka: MH32BU00DJ023423, Nomor Mesin: 2BU023394 atas nama S. Santoso;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Hal.7 dari 9 hal. Put. No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat (KHRISITA YUNANINGSIH) telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat (PT. BPR SYARIAH TANMIYA ARTHA);
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 18.421.200,- (Delapan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana amar putusan nomor 4 tersebut di atas, untuk menyerahkan jaminan berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 sesuai BPKB Nomor 0404435-J, Nomor Polisi AG 5679 TV, Merk Yamaha 5D9 (Vega ZR) Tahun 2009 Warna Biru, Nomor Rangka: MH35D90013269154, Nomor Mesin: 5D9526200 atas nama Slamet Rifa'i;
  - b. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 sesuai BPKB Nomor K-07411201, Nomor Polisi AG 6800 BW, Merk Yamaha 2BU (X Ride) Tahun 2013 Warna Putih, Nomor Rangka: MH32BU00DJ023423, Nomor Mesin: 2BU023394 atas nama S. Santoso;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1439 Hijriyah oleh Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kediri, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARTONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd.

Hal.8 dari 9 hal. Put. No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO, S.H.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Rincianbiayaperkara :

- BiayaPendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- BiayaPanggilan	: Rp.	480.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

**ZAINUL HUDAYA, S.H.**

Hal.9 dari 9 hal. Put. No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)